

**ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI
PUTUSAN HAKIM**

**ANALYSIS OF SECURITY GUARANTEES IN CASE
HANDLING AGAINST THE INDEPENDENCE OF JUDGES
DECISIONS**



EGY OKTAVIAN PRANATA

NIM. B012221036



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM
PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI
PUTUSAN HAKIM**

***ANALYSIS OF SECURITY GUARANTEES IN CASE
HANDLING AGAINST THE INDEPENDENCE OF JUDGES'
DECISIONS***



Oleh:

EGY OKTAVIAN PRANATA

NIM B012221036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

EGY OKTAVIAN PRANATA

NIM. B012221036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN
PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM

Disusun dan diajukan oleh

Egy Oktavian Pranata

B012221036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 13 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001


Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Egy Oktavian Pranata

NIM : B012221036

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM, adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Egy Oktavian Pranata

NIM. B012221036

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah,

Wa Syukrulillah, Wala Haula Wala Quwwata IllaBillah.

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“ANALISIS JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP INDEPENDENSI PUTUSAN HAKIM”**.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan sangat penulis cintai dan sayangi dengan sepenuh hati, semua ini saya persembahkan dengan setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan sangat penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudara yang tercinta yang memberi

dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulis berjalan dengan baik.

Tidak terlupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada yang maha terpelajar Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. M. Sukri, S.H., M.H., Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Dr. Muhammad Basri. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
7. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerja sama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;
8. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Egy Oktavian Pranata, (B012221036), Analisis Jaminan Keamanan dalam Penanganan Perkara Terhadap Independensi Putusan Hakim. Dibimbing oleh **Andi Muhammad Sofyan** dan **Andi Tenri Famauri**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi hakim dalam menjatuhkan putusan dan untuk menganalisis jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif serta dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Jaminan keamanan yang menitikberatkan kepada pemerintah menjamin keamanan dalam menangani suatu perkara yang berpotensi mengancam yang membahayakan keselamatan hakim di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan. Ancaman dan gangguan kepada hakim masuk dalam ruang lingkup perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan *contempt of court*. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara. Keamanan yang diberikan belum memadai dari beberapa aspek seperti: 1) keamanan; 2) keamanan psikis; dan 3) keamanan sarana dan prasarana belum memadai sehingga hakim mendapatkan ancaman dan gangguan dalam menjalankan tugas. 2) Independensi prasyarat lahirnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Independensi hakim dapat di liat dari beberapa aspek seperti a) Independensi fungsional, hakim dapat menafsirkan undang-undang apabila tidak memberikan pengertian yang jelas, kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tanpa ada intervensi dari pihak lain, sesuai kode etik hakim, b) Independensi personal, hakim menerapkan prinsip anti suap, berpegang teguh pada prinsip, mampu mengendalikan emosi dan menjaga martabat, mengundurkan diri dalam mengadili perkara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan hakim, menolak ketika ada pemberian hadiah, hibah, pemberian, pinjaman dan manfaat lain dari pihak lain, c) Independensi praktis yang nyata, hakim berlandaskan pada yurisprudensi, doktrin, dan sumber yang sah lainnya dalam memutus suatu perkara dan melihat 3 aspek yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kata Kunci: Independensi, Keamanan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Egy Oktavian Pranata, (B012221036), Analysis of Security Guarantees in Case Handling Against the Independence of Judges' Decisions. Supervised by **Andi Muhammad Sofyan** dan **Andi Tenri Famauri**.

This research aims to analyse the independence of judges in handling down decisions and to analyse the security guarantees of judges in handling cases at the court

This research is an empirical legal research with research locations in Makassar District Court, Makassar Religious Court, and State Administrative Court. Data collection techniques are interviews and documentation which are then analysed qualitatively and presented descriptively.

The results showed 1) Security guarantees that focus on the government guaranteeing security in handling a case that has the potential to threaten the safety of judges in the court environment and outside the court. Threats and interference to judges fall within the scope of acts of degrading the honor and dignity of judges and *contempt of court*. Judges in carrying out their duties as executors of judicial power must receive protection and security guarantees in order to hear and decide cases. The security provided is not adequate from several aspects such as: 1) security; 2) Psychological security; and 3) Security of facilities and infrastructure is not adequate so that judges get threats and disturbances in carrying out their duties. 2) Independence is a prerequisite for the birth of an independent judicial power. The independence of judges can be seen from several aspects such as a) Functional independence, judges can interpret the law if it does not provide a clear understanding, freedom to examine, hear and decide without any intervention from other parties, in accordance with the judge's code of ethics, b) Personal independence, judges apply anti-bribery principles, adhere to principles, are able to control emotions and maintain dignity, resign in adjudicating cases that have kinship with judges, c) Real practical independence, judges are based on jurisprudence, doctrine, and other legitimate sources in deciding a case and look at 3 aspects namely certainty, expediency and justice.

Keywords: *Independence, Security, Judicial Decisions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. <i>State of the Art</i>	30
B. Kekuasaan Kehakiman	33
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	33
2. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	36
3. Jenis-Jenis Peradilan.....	38
4. Pengertian Hakim	42
5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim	44
C. Jaminan Keamanan Hakim	47
1. Pengertian Jaminan Keamanan Hakim	47
2. Bentuk Jaminan Keamanan Hakim.....	49
D. Putusan Hakim.....	52
1. Pengertian Putusan	52
2. Asas Putusan Hakim.....	55

3. Jenis Putusan Hakim	58
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	61
E. <i>Contempt of Court</i>	64
1. <i>Contempt of Court</i>	64
2. <i>Contempt of Court</i> di Beberapa Negara	69
F. Landasan Teori	73
1. Teori Keamanan	73
2. Teori Independensi	78
G. Kerangka Pikir	85
1. Alur Kerangka	85
2. Bagan Kerangka Pikir	87
H. Definisi Operasional	88
BAB III METODE PENELITIAN	90
A. Tipe Penelitian	90
B. Lokasi Penelitian	91
C. Populasi dan Sampel Penelitian	92
D. Jenis dan Sumber Data.....	93
E. Teknik Pengumpulan Data.....	93
F. Analisis Data	94
BAB IV JAMINAN KEAMANAN HAKIM TERHADAP PENANGANAN PERKARA	95
A. Penghinaan Terhadap Pengadilan (<i>Contempt of Court</i>) di Pengadilan	95
B. Jaminan Keamanan Hakim Terhadap Penanganan Perkara di Pengadilan	101
1. Kasus Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran martabat Hakim.....	105
2. Mekanisme Pengajuan Pengawasan Kepolisian	117
3. Bentuk - Bentuk Keamanan	117
a. Keamanan Fisik	119
b. Keamanan Psikis	121

c. Keamanan Sarana dan Prasarana	123
BAB V INDEPENDENSI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	
.....	126
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.....	126
B. Independensi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	130
1. Independensi Fungsional.....	150
2. Independensi Personal Hakim	152
3. Independensi Praktis yang Nyata	155
BAB VI PENUTUP.....	157
A. KESIMPULAN	157
B. SARAN.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN	168

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipe penelitian dan pendekatan yang digunakan	91
Tabel 2. Komposisi Responden	92
Tabel 3. Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Hakim....	97
Tabel 4. Dugaan Kasus PMKH di Indonesia Tahun 2017	106
Tabel 5. Dugaan kasus PMKH di Indonesia Tahun 2018	107
Tabel 6. Dugaan kasus PMKH di Indonesia Tahun 2019	108
Tabel 7. Dugaan Kasus PMKH di Indonesia Tahun 2020	110
Tabel 8. Dugaan Kasus PMKH di Indonesia Tahun 2021	111
Tabel 9. Dugaan Kasus PMKH di Indonesia Tahun 2022	113
Tabel 10. Dugaan Kasus PMKH di Sulawesi Selatan Tahun 2023	115
Tabel 11. Sampel Responden	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, ini menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa¹. Demikian juga hakim dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan². Karena itu hakim harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk memutus perkara, bahwa pihak yang benar itu benar dan pihak

¹ Fahmirion, 2016, *Independensi dan Akuntabilitas Hakim Dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2, hlm. 3469.

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

yang salah³. Namun disisi lain, dibalik keistimewaan statusnya sebagai sosok yang mulia dan berstatus pejabat Negara, hakim memiliki risiko profesi yang sangat tinggi dan tidak jarang harus mempertaruhkan jiwa raga⁴.

Banyaknya aksi penyerangan terhadap hakim itu perlu mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan yang terkait⁵. Padahal jaminan keamanan untuk hakim yang sedang melaksanakan tugas ini merupakan amanah undang-undang yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Nomor 48 Tahun 2009) yang mengatur:

“Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”.

Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 memberikan penjagaan keamanan dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yaitu aparat kepolisian agar

³ Mohammad, 2019, *Kajian Hukum Atas Jaminan Keamanan Dan Kesejahteraan Hakim Menurut PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung*, Jurnal YUSTITIA, Volume 20 Nomor 2, hlm. 139.

⁴ Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 38.

⁵Ubed Bagus Razali. Urgensi Jaminan Keamanan untuk Hakim. <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/8/5/775600/urgensi-jaminan-keamanan-untuk-hakim/>.

hakim mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Penjelasan umum pada Pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 6 Tahun 2020) yang mengatur:

“Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan yang menangani perkara tertentu seperti terorisme dan perkara lain, serta pelaksanaan eksekusi yang berpotensi menimbulkan Ancaman yang membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan, wajib mendapatkan perlindungan, Pengamanan dan/atau Pengawasan di dalam maupun di luar Pengadilan dari kepolisian atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.”

Selaras dengan Pasal 48 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 PERMA Nomor 6 Tahun 2020 bahwa sudah jelas terdapat jaminan pengamanan dalam menangani suatu perkara yang berpotensi mengancam yang membahayakan keselamatan hakim di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan, maka dari itu hakim wajib

mendapatkan pengawalan oleh Kepolisian atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugasnya.

Ancaman yang dapat membahayakan keselamatan Hakim masuk dalam ruang lingkup Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran martabat Hakim (PMKH) dan *contempt of court* (CoC). Namun terdapat perbedaan antara PMKH dengan CoC⁶. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim yang menjelaskan:

“Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.”

PMKH suatu perlindungan lebih kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dan mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan. Sementara CoC yang berasal dari kata *Contempt* dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan *court* adalah pengadilan⁷. PMKH berbeda dengan CoC karena PMKH suatu perlindungan lebih kepada hakim dalam melaksanakan

⁶Pasha Yudha, KY: PMKH dan CoC Berbeda, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/648589/ky-pmkh-dan-coc-berbeda>.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2015, Upaya Perancangan Undang-Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan (*Contempt of Court*), Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Nasional tentang “Urgensi Dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) UU Tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan”, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: Balitbangkumdil Mahkamah Agung, hlm 1.

tugasnya di dalam maupun di luar persidangan, sedangkan CoC fokusnya pada perlindungan pengadilan atau proses peradilan.

Pengaturan penghinaan terhadap pengadilan yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari CoC di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Indonesia yang pasalnya masih tersebar secara parsial antaranya, yaitu dalam Pasal 207, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 220 dan Pasal 317, Pasal 221 dan Pasal 223, Pasal 224, Pasal 231 dan 232 serta Pasal 233, Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 316, Pasal 393 bis, Pasal 420, dan Pasal 522. Adapun bentuk perbuatan CoC juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHPidana, yaitu: Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Rumusan pasal-pasal tersebut termasuk dalam unsur CoC, baik berupa “perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan” dan dapat diklasifikasikan sebagai bentuk CoC.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus bebas dari intervensi pihak mana pun⁸. Untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan⁹.

Ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Namun, banyaknya ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.

⁸Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, 2023, *Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal YUSTITIA, Volume 9 Nomor 1, hlm. 127.

⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB.IV/2009, 02/SKB/P.KY/IVV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 2009.

Terdapat beberapa kasus penyerangan disertai kekerasan yang dilakukan terhadap hakim di Indonesia antaranya, pada Tahun 2001 Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita juga mengalami aksi penyerangan oleh orang yang tidak dikenal hingga meninggal dunia setelah menjatuhkan putusan kasasi yang menghukum Tommy Soeharto selama 18 bulan penjara, membayar ganti rugi sebesar Rp. 30,6 miliar dan denda sebesar Rp. 10 juta dalam kasus tukar guling (*ruislag*) tanah milik Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti¹⁰.

Pada Tahun 2005, hakim Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, M. Taufiq, juga pernah diserang hingga meninggal dunia oleh Kolonel (Laut), M. Irfan, pasca membacakan putusan perdata dalam perkara pembagian harta gono-gini¹¹. Kasus lain aksi penyerangan dengan menggunakan ikat pinggang yang dilakukan oleh Pengacara, Desrizal, terhadap 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Ketua Majelis Sunarso dan Hakim Anggota Duta Baskara, yang sedang membacakan pertimbangan putusan perdata nomor 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst pada tanggal 18 Juli 2019 lalu sangat disayangkan oleh banyak pihak¹². Aksi tersebut tidak hanya mencoreng keagungan lembaga peradilan sebagai institusi di garda paling depan dalam dunia penegakan hukum (*law enforcement*) dan

¹⁰Iswara N Raditya. Pembunuhan Hakim Syafiuddin yang Dirancang Tommy Soeharto. <https://tirto.id/pembunuhan-hakim-syafiuddin-yang-dirancang-tommy-soeharto-cPVT>.

¹¹Lipuran 6. Tusukan Pisau Komando Sang Kolonel. <https://www.liputan6.com/news/read/109851/tusukan-pisau-komando-sang-kolonel>.

¹²R Antares P. Sunarso Hakim yang Disabet Gesper Pengacara Tomy Winata, <https://www.tagar.id/sunarso-hakim-yang-disabet-gesper-pengacara-tomy-winata>.

marwah hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, tetapi juga semakin menambah panjang deretan aksi penyerangan dengan disertai kekerasan yang dilakukan terhadap hakim.

Pada Tahun 2021 terdapat aksi penyerangan hakim Pengadilan Banyuwangi yang dilakukan oleh M Yunus Wahyudi dalam kasus kekarantinaan kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyerangan itu dilakukan setelah ketua majelis hakim Khamozaru Waruwu membacakan vonis aktivis masker itu sebanyak 3 tahun penjara. Usai pembacaan putusan vonis persidangan, Yunus tiba-tiba saja berjalan dan kemudian melompat ke meja untuk memukul ketua majelis hakim. Sambil berteriak, Yunus mencoba memukul ketua majelis hakim yang baru saja membacakan vonis¹³.

Pada tanggal 6 Januari 2023, beredar video yang diduga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Wahyu Iman Santoso viral di media sosial. Hakim Wahyu merupakan Hakim Ketua yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan salah satu terdakwa mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Di dalam video tersebut berisi Hakim Wahyu mengenakan baju batik terlihat diskusi dengan seorang wanita di depannya tetapi belum diketahui sosok wanita ini. Menurut Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahmud MD menduga bahwa video itu

¹³Ardian Fanani, Hakim yang Diserang Aktivis Antimasker Banyuwangi Syok. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688683/hakim-yang-diserang-aktivis-antimasker-banyuwangi-syok>.

disebar untuk meneror hakim agar tak berani memvonis sambo dengan vonis yang berat¹⁴. Dalam hal ini akan berpengaruh independensi bagi hakim itu sendiri dan mempengaruhi dalam memutus suatu perkara.

Perundang-undangan yang telah mengatur mengenai jaminan perlindungan dan keamanan hakim sebagai bentuk independensi hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan¹⁵. Oleh karena itu beberapa ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan perlindungan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat menyebabkan hakim tidak dapat menunaikan kewajibannya, maka dari itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, peneliti melihat bahwa keamanan adalah hak semua warga negara, baik itu pejabat, aparat maupun orang biasa. Serta jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan.

¹⁴Nirmala Maulana Achmad dan Bagus Santosa, Mahfud MD Duga Viral Video Vonis Sambo Bagian dari Upaya Teror. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/16423111/mahfud-md-duga-viral-video-vonis-sambo-bagian-dari-upaya-teror>.

¹⁵ Maruarar Siahaan, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri Dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal KETATANEGARAAN, Volume 003, hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan?
2. Bagaimanakah independensi hakim dalam menjatuhkan putusan

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang disesuaikan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan.
2. Untuk menganalisis independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuannya khususnya pada keamanan hakim dalam penanganan perkara terhadap independensi putusan hakim.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada peneliti sendiri, Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang keamanan hakim dalam penanganan perkara terhadap independensi putusan hakim.

b. Manfaat bagi peneliti sendiri

Diharapkan di samping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu yang sebelumnya juga pernah mengangkat penelitian yang sama, namun berbeda dari segi objeknya. Terkait dengan keaslian judul agar menghindari kesamaan dari penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mencantumkan beberapa judul penelitian sebagai perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun judul-judul penelitian tersebut antara lain:

1. Tesis yang berjudul **“Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia (*Security assurance and***

welfare justice for state officials in Indonesia)” oleh Rudiensyah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada Tahun 2013. Hasil penelitian yang didapatkan adalah status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti berbeda yaitu berfokus pada jaminan keamanan hakim dalam menangani perkara terhadap independensi putusan hakim.

2. Tesis Yang Berjudul “**Independensi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**” oleh Rahmahwati Silvia Riani, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, diterbitkan pada Tahun 2022. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1) *ratio decidendi* putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Hakim yang menjatuhkan pidana di

bawah ancaman pidana minimum khusus pada putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang penulis analisis beranggapan bahwa derajat kesalahan terdakwa tidak berbanding lurus dengan sifat berbahayanya perbuatan dan akan sangat tidak proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga atas nama "Keadilan" hakim melakukan *contra legem* atau penerobosan hukum terhadap ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Independensi hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tercermin di dalam argumentasi hukum (*legal reasoning*) pada putusan hakim, sehingga putusan hakim menjadi rasional sekalipun penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Hal ini juga diperuntukkan sebagai bentuk tanggungjawab hakim dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak keadilan yaitu sebagaimana irah-irah pada surat putusan hakim "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP). Sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti berbeda yaitu terfokus pada jaminan keamanan hakim dalam menangani perkara.

3. Disertasi yang berjudul "**Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan**" oleh Nirmala Sari, Fakultas

Hukum Universitas Jember, diterbitkan pada Tahun 2023. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Pertama, prinsip rekrutmen tersebut menjadi tolok ukur dalam pemilihan calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakindependensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memegang amanah dan jabatannya dikarenakan sarat dengan kemungkinan politik. Kedua, berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa saat ini diperlukan adanya rekonstruksi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi di Indonesia hanya melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dan sejajar pula dengan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga, adanya intervensi politik dalam MK terlihat dari adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari hakim konstitusi terhadap suatu permasalahan. Perbedaan pandangan dari hakim konstitusi disebabkan karena masing-masing hakim ingin menunjukkan kontribusinya dalam setiap pembuatan keputusan dan karena pilihan politik yang berbeda. Sedangkan penelitian yang ingin peneliti teliti berbeda yaitu berfokus pada independensi hakim dalam memutus suatu perkara dengan dikaitkan dengan jaminan keamanan hakim.

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Rudiansyah	
Judul Tulisan	: Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia (<i>Security assurance and welfare justice for state officials in Indonesia</i>)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2013	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas</p>	<p>Ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini</p>

		tentunya dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Namun, banyaknya ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal
Teori Pendukung	: a. Negara Hukum b. Kekuasaan Kehakiman c. Keadilan	a. Independensi b. Keamanan
Metode Penelitian	: Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	: a. Konseptual b. Perundang-undangan	a. Konseptual b. Perundang-undangan c. Perbandingan

<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan : kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan</p>	
-------------------------------	---	--

<p>pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU- X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Untuk menganalisis jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan, tetapi juga pada dikaitkan dengan independensi</p>

	hakim dalam menjatuhkan putusan.
--	-------------------------------------

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Rahmahwati Silvia Riani	
Judul Tulisan	: Independensi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: <i>Ratio decidendi</i> hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim.	Ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini tentunya dapat

		mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Namun, banyaknya ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.
Teori Pendukung	: Independensi	a. Independensi b. Keamanan
Metode Penelitian	: Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	: a. Perundang-undangan b. Konseptual	a. Konseptual b. Perundang-undangan
Hasil & Pembahasan	: Pertama, <i>Ratio decidendi</i> putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Hakim yang menjatuhkan pidana di	

bawah ancaman
pidana minimum
khusus pada putusan-
putusan perkara tindak
pidana korupsi yang
penulis analisis
beranggapan bahwa
derajat kesalahan
terdakwa tidak
berbanding lurus
dengan sifat
berbahayanya
perbuatan dan akan
sangat tidak
proporsional antara
perbuatan dengan
hukuman yang akan
diberikan kepada
terdakwa tindak pidana
korupsi, sehingga atas
nama "Keadilan" hakim
melakukan *contra*
legem atau
penerobosan hukum
terhadap ketentuan
ancaman pidana
minimum khusus pada
Undang-Undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Kedua,
penjatuhan pidana di

bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Independensi hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tercermin di dalam argumentasi hukum (*legal reasoning*) pada putusan hakim, sehingga putusan hakim menjadi rasional sekalipun penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Hal ini juga diperuntukkan sebagai bentuk tanggungjawab hakim dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak keadilan yaitu sebagaimana irah-irah pada surat putusan

<p>hakim “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP).</p>	
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>	<p>Peneliti menganalisis jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan serta independensi hakim dalam menjatuhkan putusan secara umum.</p>

Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	: Nirmala Sari	
Judul Tulisan	: Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan	
Kategori	: Disertasi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jambi	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<p>Penelitian Terdahulu</p> <p>Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim konstitusi akan mempengaruhi independensi hakim tersebut dalam memutus perkara. Hal tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan salah satu tujuh Prinsip Deklarasi Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi adalah Prinsip Independensi dan Prinsip Ketidakberpihakan.</p>	<p>Rencana Penelitian</p> <p>Ancaman kekerasan yang diterima oleh hakim dalam menangani suatu perkara, baik melalui ancaman kekerasan psikis berupa teror dan intimidasi terhadap hakim maupun keluarga maupun ancaman fisik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, seperti penganiayaan bahkan pembunuhan. Hal ini</p>

<p>Sehingga ketika seorang hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan muncul indikasi bahwa hakim tersebut berpihak dan tidak independen dalam memutuskan perkara.</p>	<p>tentunya dapat mempengaruhi independensi hakim dalam mengambil keputusan. Namun, banyaknya ancaman terhadap keamanan hakim ini tidak diimbangi dengan jaminan keamanan bagi hakim yang dirasa pada saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal.</p>
<p>Teori Pendukung : a. Keadilan b. Kebebasan Hakim</p>	<p>a. Independensi b. Keamanan</p>
<p>Metode Penelitian : Kualitatif</p>	<p>Kualitatif</p>
<p>Pendekatan : a. Perundang-undangan b. Konseptual c. Historis d. Kasus e. Perbandingan</p>	<p>a. Konseptual b. Perundang-undangan</p>

<p>Hasil & Pembahasan :</p>	<p>Pertama, Prinsip rekrutmen tersebut menjadi tolok ukur dalam pemilihan calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakindependensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memegang amanah dan jabatannya dikarenakan sarat dengan kemungkinan politik. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa saat ini diperlukan adanya rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi di Indonesia hanya melalui</p>	
---------------------------------	--	--

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dan sejajar pula dengan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga, adanya intervensi politik dalam MK terlihat dari adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari hakim konstitusi terhadap suatu permasalahan. Perbedaan pandangan dari hakim konstitusi disebabkan karena masing-masing hakim ingin menunjukkan kontribusinya dalam setiap pembuatan keputusan dan karena pilihan politik yang berbeda.

<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>	<p>Peneliti menganalisis independensi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dikaitkan jaminan keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya.</p>
---	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. State of the Art

Pada *State of The Art* ini terdapat tesis, disertasi, dan jurnal yang penulis jadikan acuan perbandingan dalam melakukan penelitian analisis jaminan keamanan dalam penanganan perkara terhadap independensi putusan hakim, yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai dasar panduan penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian pertama dari Rusdiansyah pada Tahun 2013 dengan judul Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia (*Security assurance and welfare justice for state officials in Indonesia*). Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

Penelitian kedua dari Rahmahwati Silvia Riani pada Tahun 2022 dengan judul Independensi Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Hasil dari penelitian ini Pertama, *ratio decidendi* putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus pada putusan-putusan perkara tindak pidana korupsi yang penulis analisis beranggapan bahwa derajat kesalahan terdakwa tidak berbanding lurus dengan sifat berbahayanya perbuatan dan akan sangat tidak proporsional antara perbuatan dengan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, sehingga atas nama "Keadilan" hakim melakukan *contra legem* atau penerobosan hukum terhadap ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari prinsip independensi hakim. Independensi hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tercermin di dalam argumentasi hukum (*legal reasoning*) pada putusan hakim, sehingga putusan hakim menjadi

rasional sekalipun penjatuhan pidana di bawah minimum khusus. Hal ini juga diperuntukkan sebagai bentuk tanggung jawab hakim dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum dan penegak keadilan yaitu sebagaimana irah-irah pada surat putusan hakim “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (*Vide* Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP).

Penelitian ketiga dari Nirmala Sari pada Tahun 2023 dengan judul Independensi Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan. Hasil penelitian ini Pertama, Prinsip rekrutmen tersebut menjadi tolok ukur dalam pemilihan calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakindependensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memegang amanah dan jabatannya dikarenakan sarat dengan kemungkinan politik. Kedua, Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa saat ini diperlukan adanya rekonstruksi rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan independensi Hakim Konstitusi di Indonesia hanya melalui Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang sejajar dengan Mahkamah Agung, dan sejajar pula dengan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ketiga, adanya intervensi politik dalam MK terlihat dari adanya perbedaan pendapat atau pandangan dari hakim konstitusi terhadap suatu permasalahan. Perbedaan pandangan dari hakim konstitusi disebabkan karena masing-masing hakim

ingin menunjukkan kontribusinya dalam setiap pembuatan keputusan dan karena pilihan politik yang berbeda.

B. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen maka selanjutnya muncul keharusan untuk mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 mengatur mengenai hal yang sama (selanjutnya disingkat UU Nomor 48 Tahun 2009)¹⁶. Ada beberapa hal ditambahkan dan berbeda dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 antaranya adalah UU Nomor 48 Tahun 2009 lebih komprehensif, lebih lengkap dan lebih tuntas dalam menyusun kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia, seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga

¹⁶ Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media, hlm 18.

kemandirian peradilan, tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia¹⁷. Penjelasan Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 beserta penjelasannya antara lain mencantumkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang”.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian pengadilan dan dari segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, serta setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.

¹⁷ Achmad Fausi dan Bruce Anzward, 2022, *Kedudukan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung Untuk Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Jurnal de Facto, Volume 9 Nomor 2, hlm. 107.

¹⁸ Lihat Pasal 3 UU 48 2009.

Negara hukum yang demokratis pada kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam konstitusi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak berkaitan dengan pembuatan hukum (*law making*), walaupun hakim diberikan kebebasan untuk dapat menemukan hukum karena kasus tertentu yang tidak ada ketentuan dalam teks peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal itu bukan dikategorikan sebagai pembuatan hukum, namun itu diartikan sebagai penemuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan konstruksi hukum¹⁹.

UU Nomor 48 Tahun 2009 mencerminkan keinginan yang kuat dan konsekuensi untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri dan merdeka dari sekalian intervensi pihak luar yang dapat merusak pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum²⁰. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam sebuah negara bangsa, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara terutama modern²¹.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkup peradilan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 96.

²⁰ *Ibid.*, hlm 97.

²¹ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, 2019, *Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negerawan*, Jurnal Solusi, Volume 17 Nomor 3, hlm. 277.

Kekuasaan kehakiman secara global diakui sebagai kekuasaan yang harus independen dari berbagai intervensi maupun intimidasi dari pihak lain yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan (*undue process of law*)²².

2. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah pikiran dasar yang umum sifatnya yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkritnya.²³ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, selain itu asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya²⁴.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di antaranya adalah:

- a. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Asas *equality before the law* atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang;

²² Wira Paskah Withyanti, 2020, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, hlm. 120.

²³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hlm 35.

²⁴ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hlm. 7.

- c. Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya;
- d. Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas;
- e. Asas hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*); dan
- f. Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain²⁵.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat juga di dalam Pasal 23 UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain²⁶.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 24 ayat (2)

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 137-138.

²⁶ Jaenal Aripin, 2010, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, hlm. 196.

bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

3. Jenis-Jenis Peradilan

UUD NRI 1945 pada Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan Peradilan antaranya lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan kehakiman lainnya²⁷. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

²⁷ Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan 2, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 29.

1) Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimaksud dengan peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri; dan
- b. Pengadilan Tinggi.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 2 1986 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi²⁸. Penjelasan peradilan umum juga diatur Pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan umum adalah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Peradilan Agama

Ketentuan Pasal 25 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009, Kehakiman Peradilan agama adalah berwenang memeriksa, mengadili, memutus,

²⁸ Ahman Fauzan, 2005, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan 1, Jakarta: Kencana, hlm. 33.

dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang-orang islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama²⁹.

- a. Pengadilan Agama; dan
- b. Pengadilan Tinggi Agama.

3) Peradilan Militer

Ketentuan Pasal 25 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan militer adalah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer³⁰.

- a. Pengadilan Militer Utama;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 42-43.

³⁰ *Ibid.*, hlm 45.

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 25 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009, Peradilan tata usaha negara adalah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara³¹.

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

b) Mahkamah Konstitusi

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009, Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan³².

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fungsi menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang konstiusionalitas, ada yang menyebutnya sebagai

³¹ *Ibid.*, hlm 47.

³² Zaki Ulya, 2021, *Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 10 Nomor 3, hlm. 339.

Pengadilan Ketatanegaraan, bahkan ada pula yang menamainya sebagai pengadilan politik, tentunya dengan alasan dan argumennya masing-masing³³.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme³⁴.

4. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

³³ Nurul Qamar, Marten Bunga dan Roy Martehn Moonti, 2014, *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Makassar: Arus Timur, hlm. 11.

³⁴ Fauziah Yumma dan Rahayu Subekti, 2022, *Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1 Nomor 3, hlm. 489.

Berdasarkan definisi hakim di atas hanya berkaitan dengan “hakim” saja karena pada ketentuan selanjutnya membagi lagi jabatan hakim ke dalam beberapa jenis. Sehingga yang disebut “hakim” adalah hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus³⁵.

Jenis penamaan hakim yang dimaksud adalah:

- a. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung;
- b. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi; dan
- c. Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Keseluruhan jenis jabatan hakim tersebut adalah merupakan profesi yang kegiatannya untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani kepadanya. Hakim mendapatkan gaji atau upah dari negara, hakim adalah jabatan negara, sehingga pertanggungjawaban jabatannya adalah kepada negara³⁶.

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 101.

³⁶ *Ibid.*,

5. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum, dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan³⁷.

Tugas hakim dalam hukum acara, dapat menjadi dua bagian, yaitu tugas hakim secara umum dan tugas hakim secara khusus. Tugas Hakim secara umum adalah kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Dengan kata lain, tugas yang tidak berhubungan dengan metode atau prosedur yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau dalam memeriksa suatu perkara³⁸. Sedangkan tugas hakim secara khusus adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan hak-hak teknis dalam penyelesaian perkara, yang meliputi prosedur penemuan hukum atau langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan atau memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya³⁹.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

³⁷ Lihat Pasal 3 UU 48 2009.

³⁸ Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 108.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

dalam masyarakat⁴⁰ serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa⁴¹. Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya⁴².

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (1), mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;
- b. Pasal 4 ayat (2), membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- d. Pasal 10 ayat (1), tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa: dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

⁴⁰ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU 48 2009.

⁴¹ Lihat Pasal 8 ayat (2) UU 48 2009.

⁴² Abdul Manan, 2013, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2, hlm. 191.

pertimbangan atau pendapat tertulis terdapat perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan⁴³.

Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya;
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya;
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera;
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara; dan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 123.

6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

C. Jaminan Keamanan Hakim

1. Pengertian Jaminan Keamanan Hakim

Menurut Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. “Negara memberikan jaminan dan kesejahteraan hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggara kekuasaan kehakiman.” Dan ayat (2) “Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Penjelasan Umum pada Pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, tunjangan, biaya dinas dan pensiun serta hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan yang mengatur keamanan hakim diatur Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang mengatur:

1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas.

- 2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Tindakan pengawalan; dan
 - b) Perlindungan terhadap keluarga
- 3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya.

Peraturan lain yang mengatur jaminan keamanan hakim diatur pula di Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur:

“Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan yang menangani perkara tertentu seperti terorisme dan perkara lain, serta pelaksanaan eksekusi yang berpotensi menimbulkan ancaman yang membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan, wajib mendapatkan perlindungan, Pengamanan dan/atau pengawalan di dalam maupun di luar pengadilan dari kepolisian atau Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu.”

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU 48 2009, Pasal 7 PP 94 2012 dan Pasal 11 PERMA Nomor 6 Tahun 2020 bahwa sudah jelas terdapat jaminan pengamanan dalam menangani suatu perkara yang berpotensi mengancam yang membahayakan keselamatan hakim di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan agar dalam mengadili dan memutus perkara bisa lepas dari pengaruh maupun intervensi dari pihak mana pun. Hal ini guna mendapatkan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan

amanat undang-undang. maka dari itu hakim wajib mendapatkan pengawalan oleh Kepolisian atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugasnya.

2. Bentuk Jaminan Keamanan Hakim

Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang berat, oleh karena itu harus terjamin keamanannya. Sebagai bentuk jaminan keamanan maka hakim diberikan hak keuangan dan fasilitas yang di mana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yaitu a. Gaji pokok, b. Tunjangan jabatan, c. Rumah negara, d. Fasilitas transportasi, e. Jaminan Kesehatan, f. Jaminan keamanan, h. Biaya perjalanan dinas, i. Kedudukan protokol, j. Penghasilan pensiun dan k. Tunjangan lain.

1) Gaji Pokok

Gaji pokok hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir dan masa jabatan. Ketentuan dan besaran gaji pokok hakim sama dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil. Dalam hal besaran gaji pokok hakim lebih tinggi dari besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, besaran gaji pokok hakim tidak dinaikkan sampai setara dengan besaran gaji pokok pegawai negeri sipil⁴⁴.

⁴⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

2) Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan hakim diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan⁴⁵.

3) Rumah negara dan Fasilitas transportasi

Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁶.

4) Jaminan Kesehatan

Hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁷.

5) Jaminan Keamanan

Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas. Jaminan keamanan sebagaimana meliputi: a. tindakan pengawalan; dan b. perlindungan terhadap keluarga. Jaminan keamanan didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya⁴⁸.

⁴⁵ Lihat Pasal 4 PP 94 2012.

⁴⁶ Lihat Pasal 5 PP 94 2012.

⁴⁷ Lihat Pasal 10 PP 94 2012.

⁴⁸ Lihat Pasal 7 PP 94 2012.

6) Biaya perjalanan dinas

Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi: a. biaya transportasi menuju ke dan kembali ke tempat tujuan/tugas; dan b. biaya penginapan, uang representasi, dan uang harian. Transportasi yang dimaksud yaitu transportasi wilayah yang dituju meliputi: a. angkutan udara; b. angkutan laut; dan/atau c. angkutan darat. Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti pengeluaran yang sah⁴⁹.

7) Kedudukan protokol

Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Kedudukan protokol diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁰.

8) Penghasilan Pensiun

Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pensiun pegawai negeri sipil⁵¹.

9) Tunjangan lain

Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa:

- a) tunjangan keluarga;
- b) tunjangan beras; dan
- c) tunjangan kemahalan.

⁴⁹ Lihat Pasal 8 PP 94 2012.

⁵⁰ Lihat Pasal 6 PP 94 2012.

⁵¹ Lihat Pasal 11 PP 94 2012.

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas: a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen); dan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 (dua) orang anak. Tunjangan beras dimaksud diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak. Tunjangan kemahalan yang dimaksud terlampir pada Peraturan Pemerintah⁵².

D. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan (Belanda: *vonnis; een uitspreken*; English: *verdict, decision*; Latin: *verdictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya⁵³. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara⁵⁴.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan

⁵² Lihat Pasal 9 PP 94 2012.

⁵³ M. Natsi Asnawi, 2014, *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

⁵⁴ Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 146.

saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim persidangan⁵⁵.

Merujuk pada pendapat di atas, bahwa meskipun suatu putusan jelas selesai dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi konsep putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum. Hal itu juga telah ditegaskan dalam undang-undang, bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum⁵⁶.

Pada ketentuan KUHAP Pasal 1 angka (11) Putusan Pengadilan didefinisikan:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan sebagai produk pengadilan terlahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara). Serta mengkonstituir

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 174

⁵⁶ Musakkir, *Op.Cit*, hlm. 121.

(menetapkan hukum dari perkara tersebut)⁵⁷. Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dari ketetapan hakim (*ground of judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi⁵⁸.

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya⁵⁹. Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa “*nations fall when judges are unjust*”, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika hakimnya memutus dengan tidak adil⁶⁰.

Begitu pentingnya arti dan kedudukan sebuah putusan yang kemudian melambangkan mahkota hakim, hakim pada akhirnya dituntut untuk senantiasa mengerahkan daya cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya untuk memutus dengan seadil-adilnya⁶¹. Bahkan pada kondisi tertentu seorang

⁵⁷ Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 23.

⁵⁸ M. Natsi Asnawi, *Op.Cit*, hlm 4.

⁵⁹ Jemmy Saut, 2015, *Tinjauan Hukum Tentang Putusan Hakim Perkara Perdata Terhadap Proses Mediasi*, Jurnal Lex Administratum, Volume 3 Nomor 5, hlm. 73.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 8.

⁶¹ Nandang Sunandar, *Op.Cit*, hlm. 24.

hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (hukum dalam artian undang-undang), karena hukum yang tidak ada lagi mencerminkan atau mempresentasi nilai-nilai keadilan. Karena hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya terpaku pada teks undang-undang semata atau butir-butir perjanjian para pihak. Hakim, lebih jauh merupakan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum⁶².

2. Asas Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: “Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*discenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional⁶³.

b. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat

⁶² M. Natsi Asnawi, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁶³ Heni Susanti dan Ferry Adi Fransista, 2019, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak: Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP*, Jurnal Yudisial Volume 12 Nomor 3, hlm. 358.

dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*⁶⁴. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Arti yang sederhana adalah hakim harus mengadili seluruh petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap gugatan didasarkan pada posita (*fundamentum potensi*). Pasal 178 ayat (2) *Het Herziene Reglement* (HIR)/ 189 ayat (2) *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg)⁶⁵ menyatakan bahwa hakim mengadili seluruh bagian gugatan. Hakim tidak diperkenankan mengadili Sebagian gugatan dan mengabaikan sebagai lainnya gugatan. Hal ini juga dapat berarti bahwa mengadili konvensi tanpa mengadili rekonvensi adalah keliru dan melanggar asas putusan harus mengadili seluruh kegiatan.

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.

⁶⁴ Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 2, hlm. 46.

⁶⁵ *Ibid.*,

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang berbunyi “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”⁶⁶.

Asas *ultra petitum partium* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap. Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*, yaitu bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)⁶⁷.

e. Asas keterbukaan

Substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

⁶⁶ R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, hlm. 131.

⁶⁷ Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 801.

Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus. Inilah yang dimaksudkan adanya transparansi dan akuntabilitas, dan jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan akan batal demi hukum⁶⁸.

f. Putusan harus tertulis

Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang”. Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku⁶⁹.

3. Jenis Putusan Hakim

Putusan Hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada

⁶⁸ M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeunetika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 49.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa⁷⁰. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009)⁷¹.

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHP)⁷².

b. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*⁷³. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya

⁷⁰ Lilik Mulyadi, 2020, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 136.

⁷¹ Rahmawati, *et.al*, 2022, *Memahami Praktik Persidangan*, Riau: DOTPLUS Publisher, hlm. 63.

⁷² *Ibid.*, hlm. 64.

⁷³ *Ibid.*, hlm 63.

mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP⁷⁴.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan⁷⁵.

⁷⁴ Luis, 2021, *Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, hlm. 1644.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 137.

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut⁷⁶.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*", sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan "*acquittal*"⁷⁷. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan⁷⁸. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa "tidak dijatuhi pidana". Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

⁷⁶ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm. 182.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 178.

⁷⁸ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”⁷⁹. “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut⁸⁰. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa

⁷⁹ *Ibid.*, hlm 185.

⁸⁰ Lilik Mulyadi, Seraut Wajah....., *Op.Cit*, hlm 187

merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana⁸¹.

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana⁸². Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang⁸³. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁸⁴

- a) Menerima atau menolak putusan;
- b) Mempelajari putusan;
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;

⁸¹ *Ibid*, hlm. 188

⁸² Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

⁸³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah....., Op Cit*, hlm 194

⁸⁴ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 18

- d) Mengajukan banding; dan
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

E. Contempt of Court

1. Contempt of Court

Di Indonesia perbuatan buruk maupun ucapan yang menghina atau merongrong martabat pengadilan semakin sering terjadi, padahal sudah menjadi prinsip umum bahwa pengadilan merupakan tempat yang harus dihormati, karena proses mencari keadilan harus ditegakkan oleh semua pihak di pengadilan. Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi secara langsung kepada pelaku walaupun perbuatan itu dilakukan pada saat proses persidangan berlangsung⁸⁵. Perbuatan yang merendahkan peradilan pada umumnya dikenal dengan istilah "*contempt of court*" (CoC). *Contempt* dalam bahasa Inggris biasa diartikan sebagai perbuatan merendahkan atau menghina, sedangkan *court* adalah pengadilan⁸⁶.

Sementara dalam pengertian yang lain menurut Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh (pihak) yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak di dalam maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif maupun pasif berupa tidak berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*the dua*

⁸⁵ Sutanto Nugrogo, R.B Sularto dan Budhi Wisaksono, 2017, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, hlm. 4.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 1.

administration of justice), merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan dalam menjalankan peradilan⁸⁷.

Menurut Oemar Seno Adji, CoC secara singkat suatu tidak berbuat atau suatu perbuatan yang secara substansial menimbulkan distribusi ataupun suatu obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu perkara tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi CoC dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dianggap melecehkan atau merongsong kewibawaan pengadilan⁸⁸.

Sistem hukum di Indonesia pengaturan terkait konsep CoC sejatinya pernah ditemukan dalam hukum positif yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai CoC. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya”.

Penjelasan umum tersebut merupakan suatu *ius constituendum* yang sejatinya menghendaki agar di masa mendatang perlu dibuatkan suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perbuatan CoC atau

⁸⁷ Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt Of Court di Indonesia-Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, Edisi 1, cetakan 1, Bandung: Alumni, hlm 79.

⁸⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan 3, Jakarta: Kencana, hlm. 386.

penghinaan terhadap pengadilan. Meskipun, pada dasarnya telah ada hukum positif yang mengatur tentang CoC yaitu KUHPidana, namun dengan pengaturan tersendiri dapat lebih mencakup konsep CoC yang sebelumnya telah banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa maupun Amerika.

Merujuk pada sistem hukum Indonesia, selain penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tersebut, di dalam KUHPidana pun telah mengatur beberapa ketentuan yang dikategorikan sebagai perbuatan CoC, antara lain Pasal 209, Pasal 210 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216 Ayat (1), Pasal 217, Pasal 224 dan Pasal 233.

Selain KUHPidana, Ketentuan dalam KUHAP lebih berorientasi pada pengaturan tata tertib yang harus dipatuhi dalam persidangan yaitu Pasal 159 ayat (2), Pasal 161 ayat (1), Pasal 174, Pasal 176 ayat (1), Pasal 217 KUHAP dan Pasal 218 KUHAP yang meletakkan penegakan ketertiban pada ketua majelis. Ketua majelis adalah manajer atau pimpinan persidangan yang bertugas mengatur dan menegakkan wibawa persidangan. Delik-delik yang tersebut pada beberapa pasal dalam KUHPidana di atas dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau CoC. Secara teori, pada intinya CoC dapat berupa:⁸⁹

⁸⁹ Anita Afriani, *et.al*, 2018, *Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, hlm. 447-448.

- a. CoC, tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim;
- b. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan;
- c. Bentuk CoC dapat berupa: mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal);
- d. Tidak ada aturan yang khusus tentang CoC, pasal yang ada tersebar dalam KUHPidana sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan;
- e. Pelanggaran CoC sangat bersifat subjektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim;
- f. Pelaku CoC bisa advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan); dan
- g. Proses pidana terhadap pelaku CoC sama dengan proses pidana lainnya.

Dari berbagai Pasal yang disebutkan sebenarnya cukup banyak pasal yang berkaitan dengan CoC, tetapi kurangnya delik yang mengatur khusus untuk penegak hukum yang selama ini menjalankan tugasnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan, dan sikap yang merendahkan martabat dan wibawa proses peradilan, hal ini relevan dengan Pasal 32 Jo Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berwenang atas pengawasan

tertinggi pada penyelenggara peradilan dan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan hakim termasuk penasihat hukum maupun notaris.

Kemudian bentuk perbuatan CoC juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang hukum pidana di luar KUHPidana, yaitu: Pertama, terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 jo. Pasal 29, Pasal 22 jo. Pasal 35, dan Pasal 22 jo. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketiga, terdapat dalam Pasal 138, dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keempat, terdapat dalam Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelima, terdapat dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003⁹⁰.

Kehadiran CoC sendiri pun masih adanya perselisihan pandangan, di satu sisi ada yang berpendapat bahwa CoC yang seharusnya tidak diperlukan, karena itu hanya melindungi dan membuat hakim menjadi

⁹⁰ Sutanto Nugrogo, R.B Sularto dan Budhi Wisaksono, *Op.Cit.*, hlm. 7.

otoriter (*abuse of power*). Tetapi pendapat lain menyatakan perlunya CoC untuk melindungi hakim dari perbuatan yang menyebabkan hakim tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu diperlukannya agar hakim dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya, bahkan bila itu bertentangan dengan kehendak rakyat termasuk membebaskan orang yang tidak bersalah bila dirasa itu perwujudan dari rasa keadilan⁹¹.

2. Contempt of Court di Beberapa Negara

a. Inggris

CoC Act 1981 menjadi dasar perilaku-perilaku yang dapat dikategorikan merendahkan kewibawaan pengadilan di Negara Inggris. Pada negara ini juga dikenal dengan dimensi *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. CoC dianggap sebagai kejahatan serius di Inggris. Bracon pada tahun 1982 menyatakan bahwa "*there is no greater crime than contempt and disobedience for all person ought to be subject to the King as a supreme and to his officers*"⁹², yang dapat diartikan sebagai tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada penghinaan dan ketidakpatuhan bagi semua orang yang harus tunduk pada raja sebagai pemegang tahta tertinggi dan kepada para perwiranya.

Mulanya dulu sebelum ada CoC Act 1981, pada tahun 1950 John Davis meninju saksi dengan tangan kanannya dengan tambahan ancaman

⁹¹ Otto Hasibuan, 2015, *Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah?* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, hlm 267.

⁹² Bracton dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 207.

kepadanya. Tindakan John Davis tersebut disebutkan termasuk perbuatan CoC dan karenanya John Davis dihukum potong tangan dan penjara seumur hidup⁹³. Pada tahun 1962 James Williamson melempar hakim dengan apel dan perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman potong tangan yang kemudian tangan potongan tersebut dipaku di pintu pengadilan untuk dijadikan pelajaran bagi pengunjung sidang yang lain agar menjaga sikapnya dalam persidangan⁹⁴.

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa konsep CoC di Inggris mulanya berkaitan dengan tersinggungnya kewibawaan hakim selaku perpanjangan tangan dari raja⁹⁵. Setelah adanya *CoC Act 1981*, CoC didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan di depan persidangan atau yang dipersamakan dengannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 *CoC Act 1981* berupa segala tindakan yang tidak mematuhi perintah hakim pengadilan.

Secara umum tujuan dari CoC adalah untuk menjaga integritas suatu proses persidangan dengan mencegah juri dari timbulnya berbagai prasangka yang akan merugikan terdakwa disebabkan pemberitaan media massa sebelum dan selama proses persidangan terhadap suatu perkara berlangsung⁹⁶.

⁹³ Ida Keumala Jeumpa, 2014, "*Contempt of court: Suatu Perbandingan Antara Sistem Hukum 'Contempt of court: A Comparison Among Vary Legal Systems'*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1, hlm. 14.

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹⁶ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm. 380.

Masalah CoC telah diatur dalam dua macam peraturan, sebagai berikut:⁹⁷

1. *Contempt of Court Act 1981*; dan
 2. *Common Law Contempt*.
- a. Kanada

Undang-Undang mengenai CoC sejak lama diperlakukan baik oleh negara bagian maupun oleh Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya undang-undang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak (menghukum) pelaku pelecehan secara langsung (*immediate*), dan kapan harus melalui prosedur biasa (*hearing*). Kadang-kadang dipertanyakan apakah perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan proses peradilan merupakan tindak pidana tersendiri sehingga harus diproses secara biasa, ataukah melalui proses CoC. Pemerintah Federal telah mengatur CoC sejak tahun 1831 dengan *Act of March 2, 1831* yang direvisi tahun 1873 dan 1964 (18 U.S.C. 1964). Sedangkan negara bagian kemudian mengaturnya masing-masing dalam Undang-Undang CoC bagian mengenai CoC lihat di bawah⁹⁸.

Pada hakekatnya praktek CoC di Kanada dan Amerika Serikat hampir sama. Acuan CoC pada Negara Kanada terletak pada *common law*. Prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap CoC berkembang seiring

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ *Ibid.*,

dengan disahkannya Piagam HAM yang mengacu pada *freedom of expression*. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai CoC adalah:⁹⁹

- 1) Gagal dalam bersikap hormat kepada pengadilan dan prosesnya;
- 2) Melalaikan dengan sengaja apa yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan tidak mematuhi atau tidak mengikuti perintah pengadilan;
- 3) Mengganggu jalannya administrasi pengadilan;
- 4) Petugas pengadilan yang gagal menjalankan tanggung jawabnya; dan
- 5) Kepolisian maupun juru sita yang tidak mengeksekusi apa yang ditugaskan pengadilan.

Kriteria kritikan terhadap putusan hakim terletak pada apakah pernyataan tersebut dapat membahayakan kewibawaan pengadilan atau tidak, yang khususnya berkaitan dengan pengimplementasian terhadap prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat.

b. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, Undang-Undang yang mengatur mengenai CoC telah sejak lama berlaku baik di negara bagian maupun pada Pemerintah Feredal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pemerintah Feredal telah mengatur CoC tersebut sejak 1831 dengan *Act of March 2, 1831* yang kemudian direvisi pada 1873 dan 1964. Amerika serikat membedakan bentuk CoC menjadi empat bentuk dasar, yaitu *criminal contempt, civil contempt, direct*

⁹⁹ Otto Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 269.

contempt, dan indirect contempt. Selanjutnya, bagaimana seorang hakim dapat menindak pelaku pelecehan apakah secara langsung atau melalui prosedur biasa ditentukan dari bagaimanakah bentuk CoC itu dilakukan¹⁰⁰.

c. Australia

Di Australia, CoC diatur dalam beberapa peraturan *Federal Court* dan pengadilan negara bagian, misalnya diatur dalam *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Pada negara ini esensi CoC terdapat dalam beberapa kasus dan putusan pengadilan. Misalnya dalam kasus pengadilan di Australia Barat dalam kasus *DPP v. Luders, unreported, District court of WA no. 177 of 1990* dimana Tonny Barrass dijatuhi pidana penjara dan denda, kemudian ada Joe Budd yang dipenjara karena menutupi sumber informasi karena menyebabkan penghinaan terhadap *Brisbane Courier-Mail*. Di Australia Selatan jurnalis iklan yang bernama Hellaby didenda dan wartawan Chris Nucholis dipenjara karena melanggar ketentuan CoC¹⁰¹.

F. Landasan Teori

1. Teori Keamanan

Secara etimologis konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus: (se+cura)*" yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, freefrom fear*). Keamanan (*security*) secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan mempertahankan

¹⁰⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm. 383.

¹⁰¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU Tentang Contempt of court Untuk Menegakan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, hlm. 139.

diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman nyata (*existensial threat*)¹⁰². Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti *uneasiness*). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna "*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats*".

Keamanan berasal dari kata dasar "aman" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: "bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir"¹⁰³. Aman diartikan bukan hanya dari ketiadaan ancaman dari pihak luar tetapi juga memperhatikan masalah kemanusiaan seperti *human trafficking, global warming*, kelaparan, terorisme kemiskinan, penyebaran penyakit, dan lain sebagainya yang kemudian kita kenal sebagai keamanan manusia (*human security*)¹⁰⁴.

Keamanan tidak hanya dilihat dari ketiadaan konflik dan ancaman tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan, lingkungan yang sejuk, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya¹⁰⁵.

¹⁰² Muhammad Yamin dan Sebastian Matengkar, 2006, *Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 6.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pengertian kata Aman. <https://kbbi.kata.web.id/?s=aman>

¹⁰⁴ Mumtazinur dan Yenny Sri Wahyuni, 2021, Keamanan individu (*Personal Security*) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4 Nomor 1, hlm, 78

¹⁰⁵ Ibid.,

Literatur pada kepolisian, keamanan secara umum adalah “keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, psikis maupun sarana, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya¹⁰⁶. Secara singkat keamanan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari ancaman dan bahaya¹⁰⁷.

Konsep keamanan pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (selanjutnya disingkat UNDP) pada tahun 1994. Laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep keamanan manusia (*human security*) yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu “*Freedom from fear*” dan “*freedom from want*”¹⁰⁸.

Keamanan personal merupakan ancaman yang timbul dari perasaan takut, dalam hal ini takut akan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman, kemudian ancaman berupa serangan dari negara lain seperti peperangan, ancaman dari terorisme internasional ataupun dari kelompok lain seperti pada konflik etnis dan konflik religius, ancaman dari individu atau sekelompok orang, kejahatan di

¹⁰⁶ Farouk Muhammad, 2016, *Pemahaman Tentang “Keamanan Nasional”*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume Edisi 085, hlm, 56.

¹⁰⁷ RR Zahroh Hayati Azizah, 2020, *Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa*, Jurnal Diplomasi Pertahanan, Volume 6, Nomor 3, hlm. 96.

¹⁰⁸ United Nations Development Program, 1994, *Human Development Report 1994*, New York: Oxford Press, hlm, 24-25

jalan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan perkosaan, kekerasan terhadap anak-anak seperti penyiksaan terhadap anak, perburuan anak, pelacuran anak serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman dari narkoba¹⁰⁹.

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai *“first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities”*. Sedangkan *Commission on Human Security* mendefinisikan keamanan manusia sebagai *“safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives”*¹¹⁰.

Menurut Sharbanaou Tadbakhsh dan Anuradha M.Chenoy mengatakan keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu dari risiko-risiko yang mengancam keamanan fisik dan psikologis, martabat dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu lingkungan yang dikategorikan mampu menyediakan keamanan manusia bagi penduduknya dapat menjalani kehidupan yang stabil¹¹¹.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ancaman kepada manusia dapat berasal dari 2 hal utama yaitu Pertama, rasa aman dari ancaman-ancaman bahaya kronis seperti kelaparan, kekurangan gizi, penyakit,

¹⁰⁹ Mumtazinur dan Yenny Sri Wahyuni, Op.Cit., hlm 80.

¹¹⁰ United Nations Development Program, *Op.Cit*,

¹¹¹ Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, 2007, *Human Security Concept and Implications*, New York: Routledge, hlm. 40

represi. Kedua, perlindungan dari gangguan kekacauan tidak terduga dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja.

Kemudian yang dimaksud dengan gangguan adalah gangguan dan ancaman yang muncul akibat dari kondisi yang pada umumnya selalu panik atau tidak teratur-tidak disiplin atau paranoid, demokrasi yang tidak terkendali, pertentangan ideologi (*clash of civilization*), dominasi kekuatan politik tertentu, peredaran senjata gelap, globalisasi, instabilitas politik dan pemberontakan terhadap dominasi negara-negara lain, diantaranya adalah terorisme, separatisme, konflik horizontal dan pemberontakan senjata¹¹².

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945) pada Pasal 29 G ayat (1), tidak mengizinkan setiap orang untuk berbuat sesuatu yang merupakan perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda orang pribadi yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak asasi manusia. Ketakutan akan ancaman.

Mencermati penjelasan di atas, maka pada saat itu, keamanan orang dalam arti Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas diidentikkan dengan jaminan kebebasan individu atau *privilese individu*. Sepanjang seluruh perkembangannya, perlindungan telah menjadi sebuah gagasan umum yang dikenal di berbagai negara, baik sebagai hukum maupun sebagai pedoman moral. Kebebasan-kebebasan ini diidentikkan dengan

¹¹² Liota P.H, 2002, *Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security, Dalam Security Dialogue*, Volume 33 Nomor 4, hlm. 473-488 dalam Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Jakarta: Tim Propatria Institute, hlm. 27.

kebutuhan mendalam seorang individu, khususnya kebutuhan untuk memperhatikan perasaan, kontemplasi, dan hak istimewanya untuk mengambil bagian dalam hidupnya, yang pasti dikenal sebagai pilihan untuk dibiarkan sendiri¹¹³.

2. Teori Independensi

Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemandirian. Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya adalah independen. Independen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a) yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas; b) tidak terikat, merdeka, bebas. Kata independensi merupakan serapan Bahasa Inggris yaitu independence. Independence menurut Black's Law Dictionary ialah "*The state or quality of being independent*".¹¹⁴ Sedangkan kata independensi menurut Black's Law Dictionary ialah a) *Not subject to the control or influence of another; b) Not associated with another (often larger) entity 3) Not dependent or contingent on something else*.¹¹⁵ Sementara itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip Nur Agus Susanto dalam tulisannya menyebutkan independensi diartikan berdiri sendiri¹¹⁶.

¹¹³ Wahyudi Djafar, 2019, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan*, Jurnal Becoss, Volume 1 Nomor 1, hlm. 147.

¹¹⁴ Bryan A Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. Minnesota: West Publishing Co.

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Nur Agus Susanto, 2011, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, Jurnal Yudisial Volume 4 Nomor 1, hlm. 35.

Kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, independensi merupakan salah satu prasyarat lahirnya negara hukum, atas dasar itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dianggap begitu penting di dalam sebuah negara hukum¹¹⁷.

Independensi dalam kekuasaan kehakiman menjadi *concern* dari berbagai negara. Itu terlihat dalam pertemuan-pertemuan Internasional yang mengangkat tema independensi sebagai salah satu pembahasannya telah melahirkan berbagai kesepakatan. Antara lain lahirnya *the Mt Scopus International Standards of Judicial Independence 2008*, *The New Delhi Code of Minimum Standards of Judicial Independence 1982*, *Montreal Universal Declaration of The Independence of Justice 1983*, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct November 2002*, *the United Nations Basic Principles of Independence of the Judiciary*, *The Burgh House Principles of Judicial Independence in International Law (for the international judiciary)*¹¹⁸.

Pertemuan internasional terbaru juga menyinggung mengenai independensi kekuasaan kehakiman yaitu *International Conference of Judicial Independence* yang dilakukan oleh Universitas Bologna dan Universitas Bocconi di Milan pada Juni 2015. Pada pertemuan tersebut dihasilkan *Bologna Milano Global Code of Judicial Ethics*. Dalam Kodifikasi

¹¹⁷ Ikhsan Azhar, 2018, *Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim*, Jurnal Veritas Et Justitia, Volume 4 Nomor 2, hlm, 426.

¹¹⁸ Bologna and Milan Global Code of Judicial Ethics 2015,” in *International Conference of Judicial Independence*, Milano: University of Bologna and Bocconi University.

Global Milan tersebut memuat Kode Etik Yudisial Global yang menjadi standar perilaku etis para hakim. Kode Etik tersebut disusun untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberi kerangka peradilan dalam mengatur perilaku peradilan¹¹⁹.

Maka dari itu, independensi menjadi suatu keharusan di dalam sebuah kekuasaan kehakiman. Keharusan itu dikarenakan menjadi syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif yaitu adanya kemandirian suatu lembaga yang menyelenggarakan peradilan, merupakan kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional)¹²⁰.

Menurut Franken ahli hukum belanda yang dikutip oleh Firman, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:¹²¹

a. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Anonim, 2010, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan* Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 201-203.

¹²¹ Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, hlm. 224.

b. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*);

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

c. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

d. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak

(*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Oemar Seno Adji, independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: *independensi zakelijke* atau fungsional; dan *independensi persoonlijk* atau *rechtspositionele*¹²². Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian independensi kekuasaan kehakiman mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Dalam arti sempit independensi kekuasaan kehakiman berarti independensi institusional atau dalam arti lain disebut independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif; dan
- b. Dalam arti luas, independensi kekuasaan kehakiman meliputi juga independensi individual atau independensi internal atau independensi fungsional atau independensi normatif. Pengertian independensi personal dapat dilihat juga dari 2 sudut pandang yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama

¹²² Oemar Seno Adji, 1987, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm.252-253.

hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim¹²³.

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:

- a. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain);
- b. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.; dan
- c. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan¹²⁴.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-bebasnya tanpa batas, sehingga makna

¹²³ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 225.

¹²⁴ Bagir Manan, 2014, *Sistem Peradilan Berbibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, hlm 20-12.

kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan¹²⁵ sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh Nurani¹²⁶.

Antara hukum dan moral memang berbeda, tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya¹²⁷. Hukum memuat nilai etis, yaitu bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah. Ilustrasi ini mengharuskan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara yang

¹²⁵ Kees Bertens, 2002, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 99.

¹²⁶ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 226.

¹²⁷ Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian baik dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari the powers of superior (Baca Brian H. Bix, 2005, *Legal Positivim dalam Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Marden : Blackwell Publishing, 2006; James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law : Foundations of Jurisprudence*, New Haven: Yale University Press.

ditanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam memutus perkara berlandaskan moral yang baik dan sehat¹²⁸. Apabila dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional¹²⁹.

G. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang

¹²⁸ Hukum memikul tanggung jawab (beban moral) untuk berfungsi sebagai sistem aturan yang melindungi, mengontrol, mencegah, memfasilitasi, dan memandu kehidupan manusia agar tercipta kehidupan tertib ditengah-tengah keterbatasan natural. Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 155.

¹²⁹ Firman Floranta Adonara, Op.Cit, hlm. 227.


sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Pada tesis analisis jaminan keamanan hakim dalam penanganan perkara terhadap independensi putusan hakim yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan keamanan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas, yaitu pertama tentang independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian yang kedua yaitu tentang jaminan keamanan hakim terhadap penanganan perkara di pengadilan.

Selain beberapa variabel di atas yaitu tentang analisis jaminan keamanan hakim dalam penanganan perkara terhadap independensi putusan hakim. Untuk menganalisis dan memperjelas variabel tersebut maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara.
2. Independensi adalah sikap mental yang bebas dari terpengaruh, tidak dikendalikan pihak lain dan tanpa tergantung pada siapapun.
3. Independensi Konstitusional adalah independensi yang berhubungan sistem pembagian kekuasaan *Trias Politica* pada lembaga kekuasaan kehakiman yang harus bebas dari pengaruh politik.
4. Independensi Fungsional adalah hubungan dengan pekerjaan hakim dalam menangani suatu perkara harus memberikan suatu putusan.
5. Independensi Personal Hakim adalah kebebasan hakim secara individu dalam menangani suatu perkara.
6. Independensi Praktis yang Nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak dari pengaruh masyarakat.
7. Keamanan adalah sebagai bentuk pencegahan, serta melindungi fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan ancaman.
8. Keamanan fisik adalah melindungi raga atau badan yang dari gangguan dan ancaman.
9. Keamanan Psikis adalah melindungi pikiran atau mental yang berpotensi menimbulkan ancaman.

10. Keamanan sarana dan prasarana adalah fasilitas yang berada di kantor agar dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman.
11. Putusan Hakim adalah kesimpulan atau ketetapan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dalam memutus suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.